



**PUTUSAN**  
**Nomor : 145/Pid.B/2017/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAJAR SODIQ Als. PELAK Bin CHOLID FATAH;**  
Tempat Lahir : Purworejo;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 27 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Singodranan Rt 06 Rw 06 Kel. Baledono  
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo ditahan, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula pembacaan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SODIQ als PELAK bin A CHOLID FATAH (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, yang diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A CHOLID FATAH (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan secara lisan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat hokum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke muka persidangan karena telah didakwa :

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2016, bertempat di jalan raya depan Pasar Seren Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang berada di kios PA'D stiker yang ada di Desa Kroyo, tidak lama berselang tiba-tiba datang terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm), lalu menemui saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, namun berhasil saksi korban tangkis, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel milik saksi Sri Harjono untuk diajak berbicara, namun sesampainya di bengkel tersebut antara saksi korban dan terdakwa masih terjadi adu mulut dan tidak mau berdamai, karena emosi terdakwa kembali mengeluarkan sabit namun sabit tersebut kemudian berhasil direbut dan diamankan oleh saksi Sri Harjono dan warga sekitar, kemudian saksi Sri Harjono meminta agar terdakwa dan saksi korban untuk pergi dari bengkel tersebut, setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan bengkel, terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan mengambil sebilah pisau dapur, terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) lalu datang kembali ke bengkel sambil memegang sebilah pisau di tangannya dan mencari-cari saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, namun karena tidak ditemukan saksi korban di bengkel, terdakwa lalu mencari-cari saksi korban dengan naik angkot yang kebetulan lewat di depan bengkel, sesampainya di depan pasar seren, terdakwa melihat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa kemudian ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) mengakibatkan saksi korban Hery Setiawan bin Musliman mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat inap selama 5 hari di RSUD Muhammadiyah Purworejo sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Hery Setiawan yang dikeluarkan oleh RSUD Muhammadiyah Purworejo, dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka melintang dibawah lengkung iga kanan, panjang kurang lebih dua hingga tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, kedalam kurang lebih dua hingga tiga ruas jari telunjuk laki-laki dewasa, jarak tengah luka dari garis tengah tubuh kurang lebih lima

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas centimeter, sudut luka lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka otot dan jaringan ikat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2016, bertempat di jalan raya depan Pasar Seren Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yaitu terhadap saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang berada di kios PA'D stiker yang ada di Desa Kroyo, tidak lama berselang tiba-tiba datang terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm), lalu menemui saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel milik saksi Sri Harjono untuk diajak berbicara, namun sesampainya di bengkel tersebut antara saksi korban dan terdakwa masih terjadi adu mulut dan tidak mau berdamai, karena emosi terdakwa kembali mengeluarkan sabit namun sabit tersebut kemudian berhasil direbut dan diamankan oleh saksi Sri Harjono dan warga sekitar, kemudian saksi Sri Harjono meminta agar terdakwa dan saksi korban untuk pergi dari bengkel tersebut, setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan bengkel, terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan mengambil sebilah pisau dapur, terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) lalu datang kembali ke bengkel sambil memegang sebilah pisau di tangannya dan mencari-cari saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, namun karena tidak ditemukan saksi korban di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, terdakwa lalu mencari-cari saksi korban dengan naik angkot yang kebetulan lewat di depan bengkel, sesampainya di depan pasar seren, terdakwa melihat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa kemudian ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian.

- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) mengakibatkan saksi korban Hery Setiawan bin Musliman mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat inap selama 5 hari di RSUD PKU Muhammadiyah Purworejo sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Hery Setiawan yang dikeluarkan oleh RSUD PKU Muhammadiyah Purworejo, dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka melintang dibawah lengkung iga kanan, panjang kurang lebih dua hingga tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, kedalam kurang lebih dua hingga tiga ruas jari telunjuk laki-laki dewasa, jarak tengah luka dari garis tengah tubuh kurang lebih lima belas centimeter, sudut luka lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka otot dan jaringan ikat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa **FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm)**, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2016, bertempat di jalan raya depan Pasar Seren Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, melakukan penganiayaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu terhadap saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang berada di kios PA'D stiker yang ada di Desa Kroyo, tidak lama berselang tiba-tiba datang terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm), lalu menemui saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel milik saksi Sri Harjono untuk diajak berbicara, namun sesampainya di bengkel tersebut antara saksi korban dan terdakwa masih terjadi adu mulut dan tidak mau berdamai, karena emosi terdakwa kembali mengeluarkan sabit namun sabit tersebut kemudian berhasil direbut dan diamankan oleh saksi Sri Harjono dan warga sekitar, kemudian saksi Sri Harjono meminta agar terdakwa dan saksi korban untuk pergi dari bengkel tersebut, setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi meninggalkan bengkel, terdakwa kemudian berjalan kaki menuju ke rumah kontrakan terdakwa dan mengambil sebilah pisau dapur, terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) lalu datang kembali ke bengkel sambil memegang sebilah pisau di tangannya dan mencari-cari saksi korban Hery Setiawan bin Musliman, namun karena tidak ditemukan saksi korban di bengkel, terdakwa lalu mencari-cari saksi korban dengan naik angkot yang kebetulan lewat di depan bengkel, sesampainya di depan pasar seren, terdakwa melihat saksi korban Hery Setiawan bin Musliman sedang mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, lalu saksi korban terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara terdakwa kemudian ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian.
- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa FAJAR SODIQ als PELAK bin A. CHOLID FATAH (alm) mengakibatkan saksi korban Hery Setiawan bin Musliman mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat inap selama 5 hari di RSU PKU Muhammadiyah Purworejo sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 an. Hery



Setiawan yang dikeluarkan oleh RSU PKU Muhammadiyah Purworejo, dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka melintang dibawah lengkung iga kanan, panjang kurang lebih dua hingga tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter, kedalam kurang lebih dua hingga tiga ruas jari telunjuk laki-laki dewasa, jarak tengah luka dari garis tengah tubuh kurang lebih lima belas centimeter, sudut luka lancip, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka otot dan jaringan ikat.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa terdakwa telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu

1. Saksi **HERY SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo, saksi telah menjadi korban pemikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kios PA'D stiker yang ada di Desa Kroyo, tidak lama berselang tiba-tiba datang terdakwa dan menemui saksi dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi sebelah kiri, namun berhasil saksi tangkis;
- Bahwa saksi kemudian mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi menuju ke bengkel milik saksi Sri Harjono untuk diajak berbicara;
- Bahwa sesampainya di bengkel tersebut antara saksi dan terdakwa masih terjadi adu mulut dan tidak mau berdamai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih terjadi keributan oleh saksi Sri Harjono meminta agar terdakwa dan saksi untuk pergi dari bengkel tersebut;
- Bahwa saksi kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke kios PA'D stiker, setelah beberapa saat kemudian ketika saksi mengendarai sepeda motor hendak menuju ke Toko Alfamart, tiba-tiba saksi melihat terdakwa turun dari angkot tersebut dan langsung menghampiri saksi, terdakwa langsung menusukkan pisau ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan saksi terluka dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara saksi kemudian ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa menurut saksi yang melatarbelakangi terdakwa melakukan penganiayaan adalah terdakwa cemburu kepada saksi karena saksi dekat dengan istri terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka-luka dan harus menjalani rawat inap di RS. PKU Muhammadiyah Purworejo selama 5 hari;
- Bahwa selain itu akibat penganiayaan tersebut saksi juga tidak bisa menjalankan aktivitas kesehariannya untuk bekerja mencari nafkah sebagai sopir selama kurang lebih 1 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SRI HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo, saksi HERY SETIAWAN telah menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat terjadi keributan saat itu saksi sedang berada di Bengkel miliknya;
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Hery Setiawan dan duduk di kursi panjang yang ada di depan bengkel;
- Bahwa saat di bengkel antara saksi dan terdakwa terjadi adu mulut, dan terdakwa berdiri sambil memegang sabit;
- Bahwa karena tidak ingin terjadi sesuatu saksi kemudian keluar dari bengkel dan merebut sabit yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena masih terjadi keributan oleh saksi bersama warga sekitar lalu meminta agar terdakwa dan saksi korban Hery Setiawan untuk pergi dari bengkel tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi korban Hery Setiawan dan terdakwa pergi meninggalkan bengkel saksi;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan membawa sebilah pisau dan mencari-cari saksi korban namun tidak ada;
- Bahwa terdakwa lalu pergi dengan menggunakan angkot;
- Bahwa karena merasa khawatir saksi lalu pergi untuk mengecek dan setelah sampai di depan Pasar Seren, ternyata baru saja terjadi peristiwa penusukan terhadap saksi korban Hery Setiawan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **HERY ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo, saksi HERY SETIAWAN telah menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Bengkel tambal ban miliknya yang ada di depan Pasar Seren, saksi mendengar ada suara sepeda motor terjatuh dan orang berteriak;
- Bahwa saksi bersama warga kemudian menghampiri dan menemukan saksi korban Hery Setiawan terjatuh dan ada luka tusukan di perut kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bersama warga lalu menolong saksi korban Hery Setiawan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat keberadaan terdakwa di tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi **BAGUS TATAK WICAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo, saksi HERY SETIAWAN telah menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan tentang terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, saksi bersama-sama tim kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika saksi hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sudah lebih dahulu melarikan diri ke luar daerah;
- Bahwa setelah melarikan diri kurang lebih selama 1 tahun, terdakwa kembali lagi ke Purworejo, saksi yang mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan kembali dan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 pukul 22.00 Wib berhasil menangkap terdakwa di sebuah Warnet di Jalan Tentara Pelajar Purworejo di depan SMA 1 Purworejo;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Hery Setiawan, namun senjata tajam yang digunakan berupa pisau telah terdakwa buang di sungai;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DWI HASAN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo, saksi HERY SETIAWAN telah menjadi korban penikaman yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi korban sedang berada di kios PA'D Stiker;
  - Bahwa setelah itu saksi korban pamit hendak ke Bengkel tidak jauh dari tempat stiker, tidak berselang lama, saksi mendengar ada suara orang berteriak, saksi kemudian berlari mendekat ke tempat kejadian, dan mendapati saksi korban Hery Setiawan sudah dalam keadaan terluka karena tusukan pisau;
  - Bahwa saksi lalu membawa saksi korban ke Bidan untuk mendapatkan pertolongan, namun oleh Bidan disarankan untuk dibawa ke rumah sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo terhadap saksi Hery Setiawan;

- Bahwa terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada saksi korban karena mengetahui saksi korban menjalin hubungan dekat dengan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saat saksi korban sedang berada di kios PA'D stiker terdakwa lalu mendatangi dan bertemu saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis;
- Bahwa saksi korban kemudian mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel di sebelah timur pasar seren;
- Bahwa saat di bengkel antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut, dan terdakwa berdiri sambil memegang sabit, dan saat itu berusaha untuk didamaikan, lalu saksi Sri Harjono merebut sabit yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Harjono bersama warga sekitar lalu meminta agar terdakwa dan saksi korban Hery Setiawan untuk pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan mengambil sebilah pisau dapur;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan membawa sebilah pisau dan mencari-cari saksi korban namun tidak ada, lalu terdakwa pergi menaiki angkot;
- Bahwa saat menaiki angkot tersebut, sesampainya didepan pasar seren terdakwa melihat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan saksi terluka dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk saksi korban ke sungai;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi melarikan diri ke luar daerah purworejo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Visum et Repertum Nomor : 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Purworejo atas nama HERY SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo terhadap saksi Hery Setiawan;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada saksi korban karena mengetahui saksi korban menjalin hubungan dekat dengan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saat saksi korban sedang berada di kios PA'D stiker terdakwa lalu mendatangi dan bertemu saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis;
- Bahwa saksi korban kemudian mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel di sebelah timur pasar seren;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di bengkel antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut, dan terdakwa berdiri sambil memegang sabit, dan saat itu berusaha untuk didamaikan, lalu saksi Sri Harjono merebut sabit yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Harjono bersama warga sekitar lalu meminta agar terdakwa dan saksi korban Hery Setiawan untuk pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan mengambil sebilah pisau dapur;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan membawa sebilah pisau dan mencari-cari saksi korban namun tidak ada, lalu terdakwa pergi menaiki angkot;
- Bahwa saat menaiki angkot tersebut, sesampainya didepan pasar seren terdakwa melihat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan saksi terluka dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk saksi korban ke sungai;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi melarikan diri ke luar daerah purworejo;
- Bahwa 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Purworejo atas nama HERY SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiritas yaitu Primair melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 ayat (1) maka Majelis Hakim akan membuktikan Primair dahulu Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;*

## **Ad. 1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik badan hukum maupun sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selama berlangsungnya persidangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa FAJAR SODIQ Als. PELAK Bin A. CHOLID FATAH** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakaw mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiyaan berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan bukti surat terungkap fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo terhadap saksi Hery Setiawan;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada saksi korban karena mengetahui saksi korban menjalin hubungan dekat dengan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saat saksi korban sedang berada di kios PA'D stiker terdakwa lalu mendatangi dan bertemu saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis;
- Bahwa saksi korban kemudian mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel di sebelah timur pasar seren;
- Bahwa saat di bengkel antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut, dan terdakwa berdiri sambil memegang sabit, dan saat itu berusaha untuk didamaikan, lalu saksi Sri Harjono merebut sabit yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Harjono bersama warga sekitar lalu meminta agar terdakwa dan saksi korban Hery Setiawan untuk pergi meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan mengambil sebilah pisau dapur;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan membawa sebilah pisau dan mencari-cari saksi korban namun tidak ada, lalu terdakwa pergi menaiki angkot;
- Bahwa saat menaiki angkot tersebut, sesampainya didepan pasar seren terdakwa melihat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan saksi terluka dan terjatuh dari sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk saksi korban ke sungai;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi melarikan diri ke luar daerah purworejo;
- Bahwa 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Purworejo atas nama HERY SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam saksi Hery Setiawan tidak terbukti adanya Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Berat yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Pasal 90 KUHP sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Perbuatan Tersebut berakibat luka berat;*

## **AD.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik badan hukum maupun sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, selama berlangsungnya persidangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa FAJAR SODIQ Als. PELAK Bin A. CHOLID FATAH** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut kami unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Perbuatan Tersebut Berakibat Luka Berat;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan bukti surat terungkap fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Raya depan Pasar Seren Kec. Gebang Kab. Purworejo terhadap saksi Hery Setiawan;
- Bahwa terdakwa merasa cemburu dan sakit hati kepada saksi korban karena mengetahui saksi korban menjalin hubungan dekat dengan istri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saat saksi korban sedang berada di kios PA'D stiker terdakwa lalu mendatangi dan bertemu saksi korban dan berkata "seh ganggu bojoku yo" sambil mengeluarkan sabit yang disimpan dibelakang badan lalu membacokkan sabit tersebut ke arah pundak saksi korban sebelah kiri, namun berhasil saksi korban tangkis;
- Bahwa saksi korban kemudian mengajak terdakwa untuk berbicara baik-baik, terdakwa lalu diajak oleh saksi korban menuju ke bengkel di sebelah timur pasar seren;
- Bahwa saat di bengkel antara saksi korban dan terdakwa terjadi adu mulut, dan terdakwa berdiri sambil memegang sabit, dan saat itu berusaha untuk didamaikan, lalu saksi Sri Harjono merebut sabit yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Harjono bersama warga sekitar lalu meminta agar terdakwa dan saksi korban Hery Setiawan untuk pergi meninggalkan bengkel tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah kontrakan terdakwa, dan mengambil sebilah pisau dapur;
- Bahwa tidak berselang lama terdakwa kembali lagi ke bengkel dengan membawa sebilah pisau dan mencari-cari saksi korban namun tidak ada, lalu terdakwa pergi menaiki angkot;
- Bahwa saat menaiki angkot tersebut, sesampainya didepan pasar seren terdakwa melihat saksi korban tengah mengendarai sepeda motor, terdakwa langsung turun dari angkot tersebut dan menghampiri saksi korban, terdakwa langsung menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut sebelah kanan saksi sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan saksi terluka dan terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk saksi korban ke sungai;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi melarikan diri ke luar daerah purworejo;
- Bahwa 06/VER/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizal Kurniawan, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Purworejo atas nama HERY SETIAWAN, dengan hasil pemeriksaan yaitu Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka pada bagian kanan atas perut akibat benda tajam dan Penderita tersebut di rawat inap selama 5 hari dari tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa saksi Hery Setiawan tidak bisa bekerja selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur *"perbuatan tersebut berakibat luka berat"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsideritas sudah terbukti maka dakwaan Lebih Subsideritas Penuntut Umum Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiaritas yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa.;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Hery Setiawan mengalami luka berat;

Hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim layak dan cukup adil dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya terhadap terdakwa diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kepada masyarakat pada umumnya supaya tidak meniru atau melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan kepada terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa akan dipertimbangkan dalam amar Putusan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, dan selama persidangan tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, serta untuk mempermudah pelaksanaan pemidanaan terhadap putusan tersebut nantinya, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR SODIQ Als. PELAK Bin A. CHOLID FATAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiyaan Berat sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa FAJAR SODIQ Als. PELAK Bin A. CHOLID FATAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiyaan Berakibat Luka Berat sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sabit bergagang kayu warna coklat;Dirampas sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh **ANSHORI HIRONI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMSUMAR HIDAYAT, SH.**, dan **SETYORINI WULANDARI, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **LULUS TRIATMOKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **GIGIH WICAKSONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**SAMSUMAR HIDAYAT, SH.**

ttd

**SETYORINI WULANDARI, SH**

HAKIM KETUA

ttd

**ANSHORI HIRONI., SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**LULUS TRIATMOKO, SH.**